



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 01238 Jepara

12 Desember 1991.

Nomor : 7660/103.20/H. 199.1.

Lamp.

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. Ketua Yayasan

TK Tarbiyatul Atfal
Ds. Pancur

di Mayong

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 14/TE.TA/P/III.90 tanggal : 26 Maret 1990
Mayong
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan : 26 Maret 1990
Nomor : 100/103.20.04/1.90 tanggal :
Mayong Kab/Kodya : Jepara
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Mayong tanggal :
Nomor : 420/34/IV/90 tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah : TK Tarbiyatul Atfal
 - 1.2 Lokasi Sekolah : Ds. Pancur
 - 1.2.1 Jalan/Desa : Pancur
 - 1.2.2 Kecamatan : Mayong
 - 1.2.3 Kab./Kodya : Jepara
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Nahdhotul Ulama
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Pancur
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991/1992.
 3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Mayong Kab. Jepara
5. Kepala TK Tarbiyatul Atfal Pancur.

Drs. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592